



Research Article

**Analisis tentang Kasus Kekerasan Tenaga Pendidik
terhadap Anak Didik: Studi Kasus SD N 4 Baito
Kabupaten Konawe Selatan
(Putusan Nomor 104/Pid.sus/2024/PN ADL)**

Selvira Putri Oktaviani¹, Burham Pranawa², Ananda Megha Wiedhar Saputri³

1. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; selvirapo@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; burhampranawa@gmail.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; wiedharsaputrianandamegha@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2025
Accepted : July 15, 2025

Revised : June 13, 2025
Available online : August 25, 2025

How to Cite: Selvira Putri Oktaviani, Burham Pranawa, & Ananda Megha Wiedhar Saputri. (2025). Analysis of Cases of Violence by Educators Against Students: A Case Study of SD N 4 Baito, South Konawe Regency (Decision Number 104/Pid.sus/2024/PN ADL). *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(3), 185-192. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i3.63>

Analysis of Cases of Violence by Educators Against Students: A Case Study of SD N 4 Baito, South Konawe Regency (Decision Number 104/Pid.sus/2024/PN ADL)

Abstract. This study addresses the issue of violence committed by educators against students, focusing on Court Decision Number 104/Pid.sus/2024/PN Adl involving Supriyani, an honorary teacher at SD Negeri 4 Baito, South Konawe Regency. The case presents a dilemma between disciplining students and the boundaries set by criminal law and child protection statutes. The aim of this research is to examine the legal considerations of the judges in reaching their verdict and to analyze the extent to which legal protection can be applied to teachers accused of violence. This study uses a normative juridical method with a qualitative descriptive approach, relying on secondary data such as statutory regulations, court decisions, and legal literature. The findings reveal that the panel

of judges declared the defendant not legally and convincingly proven guilty. The legal reasoning was based on the weakness of the evidence, inconsistencies in child witness testimonies, and the absence of strong forensic medical proof. The research highlights the need for careful judgment in cases involving children as victims and teachers as defendants to prevent the misuse of legal instruments in criminalizing educators. Simultaneously, the protection of children remains a core priority within Indonesia's legal system. These findings emphasize the urgency for clear ethical guidelines and regulatory frameworks for teachers to implement discipline without violating children's rights. This study is expected to serve as a reference for the development of educational law and the legal protection of educators in the future.

Keywords: Educator Violence, Child Protection, and Court Judgment

Abstrak. Penelitian ini mengangkat isu kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak didik, dengan fokus kajian pada Putusan Nomor 104/Pid.sus/2024/PN Adl yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Perkara ini memunculkan dilema antara upaya pendisiplinan siswa dengan batasan yang ditetapkan hukum pidana dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan serta menelaah sejauh mana perlindungan hukum terhadap guru dapat diterapkan ketika terjadi tuduhan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada lemahnya alat bukti, ketidakkonsistenan keterangan saksi anak, dan absennya bukti medis forensik yang kuat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menilai kasus yang melibatkan anak sebagai korban dan guru sebagai terdakwa, agar proses hukum tidak menjadi alat kriminalisasi terhadap tenaga pendidik. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia. Temuan ini mendorong perlunya pedoman etik dan regulasi yang jelas bagi guru dalam menegakkan disiplin tanpa melanggar hak anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan hukum pendidikan dan perlindungan profesi pendidik di masa mendatang.

Kata Kunci: Kekerasan Pendidik, Perlindungan Anak dan Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka ini, tenaga pendidik memegang peran penting dalam membentuk manusia yang beriman, cerdas, dan berkepribadian luhur.¹ Guru tidak sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter, membimbing moralitas, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, guru perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai agar terhindar dari ketakutan dan tekanan hukum yang tidak proporsional.²

¹ Johannes Mangapul Turnip and others, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7.1 (2024), pp. 118–24, doi:10.34012/jihp.v7i1.5374.

² Ika Darmika, 'Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5.2 (2019), pp. 85–86.

Anak sebagai peserta didik adalah subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan. Ketentuan hukum nasional menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Dalam praktik pendidikan, hubungan antara guru dan murid sering menghadirkan tantangan ketika upaya mendisiplinkan siswa disalahartikan sebagai tindakan kekerasan. Situasi semacam ini menimbulkan ruang tafsir yang kompleks antara batas profesionalitas pendidik dan pelanggaran hak anak.³

Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak semakin meningkat, namun di sisi lain muncul banyak kasus kriminalisasi terhadap tenaga pendidik. Guru yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mendidik dan menegakkan disiplin kerap kali dihadapkan pada tuntutan hukum akibat kesalahpahaman antara maksud pembinaan dan persepsi kekerasan.⁴ Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa guru berada dalam posisi rawan secara sosial dan hukum, terutama ketika sistem perlindungan terhadap profesi mereka belum sepenuhnya dijalankan secara adil dan menyeluruh.

Kasus Supriyani, guru honorer di SD Negeri 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan, menjadi contoh konkret dari dilema antara hak mendidik dan risiko hukum. Ia dilaporkan atas dugaan melakukan pemukulan terhadap murid yang dianggap tidak disiplin. Meskipun proses peradilan berlangsung, hasilnya menunjukkan bahwa Supriyani tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Kasus ini menggambarkan perlunya kehati-hatian dalam menilai tindakan guru serta pentingnya sistem hukum yang tidak serta-merta menjatuhkan vonis tanpa landasan pembuktian yang kuat.

Putusan bebas terhadap Supriyani menyiratkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana terhadap pendidik. Alat bukti, keterangan saksi, serta unsur intensi dalam perbuatan harus benar-benar diuji secara ketat agar proses peradilan tidak menjadi sarana kriminalisasi terhadap tenaga pendidik. Dalam konteks pendidikan, pendekatan terhadap pelanggaran harus mengedepankan nilai edukatif, bukan semata represif. Guru membutuhkan perlindungan, sekaligus pembinaan etika, agar tindakan mendidik tidak menabrak batas hukum.⁵

Urgensi kajian ini terletak pada perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Tanpa regulasi yang jelas, interaksi antara guru dan siswa berpotensi menimbulkan risiko hukum yang tidak adil. Penguatan kebijakan perlindungan terhadap guru, khususnya yang berstatus honorer, menjadi hal penting mengingat posisi mereka yang rentan dalam struktur

³ I MADE - DARMAWAN, 'Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2017), pp. 43–62, doi:10.32493/jdmhkdmdmhk.v7i1.591.

⁴ Candra Hayatul Iman, 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2014), pp. 358–78, doi:10.30997/jhd.v5i2.2046.

⁵ Manullang, H., & Esther, J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mangalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 45-58.

birokrasi pendidikan. Sistem pendidikan nasional membutuhkan kerangka hukum yang mampu menjaga hak anak sekaligus menjaga marwah profesi guru.⁶

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua pokok utama. Pertama, mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara kekerasan oleh tenaga pendidik terhadap anak didik berdasarkan Putusan Nomor 104/Pid.sus/2024/PN Adl. Kedua, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik yang dikriminalisasi dalam pelaksanaan tugas pembelajaran di Kabupaten Konawe Selatan. Kajian terhadap dua hal tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang utuh tentang peran hukum dalam dunia pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji putusan No. 104/Pid.sus/2024/PN Adl tentang dugaan pemukulan murid oleh guru honorer Supriyani di SD N 4 Baito, Konawe Selatan, melalui metode yuridis-normatif dan deskriptif kualitatif yang menelaah peraturan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Analisis menunjukkan majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah karena bukti lemah, testimoni saksi anak tidak konsisten, dan ketiadaan visum forensik kuat.⁷ Temuan ini menegaskan perlunya kehati-hatian agar proses pidana tidak menjadi alat kriminalisasi guru, seraya tetap menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas hukum nasional. Studi ini merekomendasikan pedoman etik dan regulasi jelas yang memungkinkan pendidik menegakkan disiplin tanpa melanggar hak anak, sekaligus memperkuat jaminan perlindungan profesi guru di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan oleh Tenaga Pendidik terhadap Anak Didik

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl berkaitan dengan dugaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, terhadap seorang murid laki-laki kelas satu yang masih berusia tujuh tahun. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh orang tua korban setelah menemukan luka memar di paha anaknya. Dugaan kekerasan bermula ketika korban dianggap bermain-main saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga Supriyani menggunakan gagang sapu untuk menegur dengan memukul bagian belakang paha korban. Dua hari setelah kejadian, luka tersebut dilaporkan ke pihak berwenang, disertai dengan visum dari puskesmas, dan proses hukum terhadap guru tersebut pun dimulai. Pemeriksaan dilakukan melalui pengumpulan kesaksian saksi anak, guru kelas, orang tua korban, serta alat bukti berupa pakaian korban dan sapu ijuk berwarna hijau.⁸

⁶ Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak: Perspektif Pendidikan dan Psikologi* (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 88.

⁷ Kartika Kismawardani and Luluk Lusiati Cahyarini, 'Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang', *Notarius*, 16.3 (2023), pp. 1321–32, doi:10.14710/nts.v16i3.42407.

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 137.

Kesaksian dari para saksi anak dan guru cenderung mendukung adanya tindakan pemukulan, meskipun terdapat ketidaksesuaian keterangan mengenai siapa yang seharusnya mengajar di kelas pada saat kejadian. Guru wali kelas menyatakan bahwa tidak pernah menitipkan kelas 1A kepada Supriyani, dan keberadaannya di ruang kelas 1A tidak tercatat secara resmi. Sementara itu, keterangan saksi anak menyebutkan bahwa Supriyani masuk ke dalam kelas dan melakukan pemukulan karena korban tidak menyelesaikan tugas. Terdapat perbedaan persepsi mengenai apakah tindakan tersebut dilakukan dengan marah atau sebagai bentuk teguran. Luka yang ditemukan dalam visum memang sesuai dengan pukulan benda tumpul, tetapi visum tersebut hanya dikeluarkan oleh dokter umum, bukan dokter forensik, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dalam perspektif hukum pidana.⁹

Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut hukuman penjara terhadap terdakwa, melainkan memohon agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Permohonan ini didasarkan pada penilaian bahwa unsur kesengajaan atau niat jahat dalam perbuatan terdakwa tidak terpenuhi. Dakwaan yang diajukan mencakup Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan. Penuntut Umum menilai bahwa tindakan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan pedagogis dalam praktik disiplin daripada sebagai tindak pidana. Surat tuntutan juga menyatakan bahwa meskipun perbuatan secara faktual terjadi, tidak terdapat cukup dasar hukum untuk menyatakan bahwa tindak pidana telah dilakukan.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan. Pertimbangan ini didasarkan pada lemahnya pembuktian dari sisi alat bukti, terutama visum yang tidak ditandatangani oleh dokter forensik serta kesaksian anak yang tidak disumpah dan mengandung ketidakkonsistenan. Putusan hakim berupa *vrijspraak* atau putusan bebas, bukan *ontslag*, yang berarti menyatakan terdakwa tidak bersalah secara hukum. Hakim juga memerintahkan pemulihan nama baik terdakwa dan mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Putusan ini menegaskan pentingnya standar pembuktian yang ketat dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban dan guru sebagai terdakwa. Keputusan bebas tidak hanya menandai lemahnya alat bukti, tetapi juga menjadi penegasan bahwa tidak setiap tindakan pendidik dalam rangka mendisiplinkan siswa dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hakim memperlihatkan bahwa setiap unsur dalam pasal yang didakwakan harus dibuktikan secara sah, menyeluruh, dan meyakinkan. Kesimpulan hukum hanya dapat dijatuhkan apabila bukti-bukti yang ada memenuhi syarat untuk mengafirmasi adanya tindak pidana secara penuh.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 45.

Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik yang Dikriminalisasi Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Didik di Kabupaten Konawe Selatan

Status sebagai guru honorer menjadikan posisi Supriyani dalam perkara ini sangat rentan secara hukum dan sosial. Ketidakjelasan perlindungan hukum yang melekat pada status honorer menyebabkan guru seperti Supriyani mudah menjadi sasaran pelaporan, terutama apabila tindakan disiplin yang dilakukan terhadap siswa tidak disertai bukti atau justifikasi institusional yang kuat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tenaga pendidik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan atas keselamatan kerja dan perlindungan profesi. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya terimplementasi bagi guru non-PNS yang kerap dihadapkan pada tekanan moral dan ketakutan akan tuntutan pidana saat menjalankan fungsi pedagogis.¹⁰

Kasus ini memperlihatkan bagaimana ruang interpretasi terhadap tindakan guru dalam proses pembelajaran dapat menjadi bias. Dalam upaya mendisiplinkan siswa, guru dihadapkan pada batas kabur antara tindakan pembinaan dan kekerasan fisik. Norma hukum perlindungan anak memang diperlukan sebagai jaminan atas hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Namun, tanpa adanya pedoman teknis dan operasional yang jelas mengenai tindakan disipliner yang diperbolehkan, tenaga pendidik akan terus berada dalam bayang-bayang risiko kriminalisasi.¹¹ Proses pembelajaran yang seharusnya menciptakan ruang edukatif dan membentuk karakter justru menjadi ladang pertarungan bagi nasib profesional seorang guru.

Perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik perlu diperluas secara konkrit melalui pemberian pendampingan hukum apabila guru menghadapi tuduhan pidana. Bantuan ini dapat diberikan melalui organisasi profesi seperti PGRI maupun oleh pemerintah daerah setempat yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap guru honorer. Selain itu, pelatihan rutin mengenai metode pendekatan pembinaan non-kekerasan harus diberikan agar guru memiliki bekal etis dan pedagogis dalam mengelola siswa yang tidak disiplin. Ketidakpastian hukum dalam hal ini tidak hanya merugikan guru, tetapi juga melemahkan sistem pendidikan secara menyeluruh karena menciptakan ketakutan dalam pengelolaan kelas yang seharusnya menjadi ranah otoritatif pendidik.

Ketidakhadiran mekanisme pembelaan yang jelas menyebabkan ketimpangan perlindungan antara hak anak dan hak pendidik. Guru yang memiliki niat mendidik dan tidak bermaksud mencederai anak justru rentan disalahpahami dan diproses secara pidana. Dampaknya tidak hanya pada aspek hukum dan psikologis guru, tetapi juga menurunkan motivasi dan kepercayaan diri tenaga pendidik dalam mengelola kelas. Proses pendidikan yang berkualitas mensyaratkan ruang aman bagi guru untuk

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 210.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 153.

menjalankan fungsinya tanpa rasa takut berlebihan akan konsekuensi hukum dari tindakan yang sebenarnya ditujukan untuk kebaikan siswa.

Keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan profesi pendidik menjadi kebutuhan mendesak yang harus difasilitasi negara. Perlu dirumuskan standar nasional terkait batasan dan bentuk pendisiplinan yang masih dapat ditoleransi dalam lingkungan pendidikan. Standar tersebut harus dapat diakses dan dipahami oleh guru, kepala sekolah, dan masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menilai tindakan guru. Dalam konteks Supriyani, ketidakhadiran pedoman ini membuka ruang tafsir yang luas terhadap tindakan pemukulan yang sesungguhnya tidak dilakukan secara berulang atau dengan intensitas yang berat.

Perkara ini menjadi cerminan dari lemahnya perlindungan hukum terhadap guru, terutama guru honorer, dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Sistem pendidikan yang adil dan berorientasi pada mutu tidak dapat berjalan jika guru selalu berada dalam posisi rawan terhadap tuntutan hukum karena kurangnya perlindungan struktural dan normatif. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya melindungi anak sebagai peserta didik, tetapi juga menjaga harkat dan martabat pendidik sebagai pilar utama dalam dunia pendidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Putusan ini didasarkan pada lemahnya alat bukti, ketidakkonsistenan keterangan saksi anak, dan hasil visum yang tidak dikeluarkan oleh dokter forensik. Hakim menilai bahwa unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.
2. Perlindungan guru yang dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas mendisiplinkan siswa. Kasus ini menegaskan pentingnya membedakan antara tindakan mendidik yang keliru dan kekerasan yang melanggar hukum. Putusan ini menjadi bukti bahwa proses hukum tidak serta-merta mengkriminalisasi tenaga pendidik, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban.

Saran

1. Disarankan agar guru lebih memahami batasan hukum dalam proses mendidik dan mendisiplinkan siswa. Dibutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan etika profesi dan perlindungan hukum agar mereka tidak terjerat kasus serupa.
2. Perlu ada regulasi atau pedoman khusus terkait pendekatan disiplin di lingkungan pendidikan, termasuk perlindungan bagi guru honorer. Pemerintah juga didorong menyediakan pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi masalah hukum saat menjalankan tugas.
3. Diharapkan untuk lebih cermat dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak sebagai korban dan guru sebagai terdakwa. Pendekatan yang digunakan

harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap semua pihak.

4. Diperlukan pemahaman yang utuh terkait batasan kewenangan guru dalam mendidik. Orang tua diharapkan tidak langsung melaporkan ke penegak hukum tanpa klarifikasi terlebih dahulu, guna menghindari kriminalisasi tenaga pendidik yang sebenarnya bermaksud mendisiplinkan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Perlindungan anak dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Darmawan, I. M. (2017). Perlindungan hukum bagi notaris atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penghadapnya. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 43–62. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v7i1.591>
- Darmika, I. (2019). Pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(2), 85–86.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iman, C. H. (2014). Kebijakan hukum pidana perlindungan anak dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358–378. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>
- Kismawardani, K., & Cahyarini, L. L. (2023). Relevansi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. *Notarius*, 16(3), 1321–1332. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42407>
- Manullang, H., & Esther, J. (2022). Perlindungan hukum bagi guru yang mengalami pengaduan akibat tindakan guru saat menjalankan profesi mengajar. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 45–58.
- Mulyadi, L. (2005). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, S. (2012). *Perlindungan anak: Perspektif pendidikan dan psikologi*. Jakarta: Kompas.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Turnip, J. M., et al. (2024). Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 118–124. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5374>